



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 52/Pdt.G/2008/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa pada SUWARNI, SH Advokat pada BAMBANG SRI WAHONO, SH, Sp.N, MH & Associatie yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 112 Cilacap, semula Pemohon sekarang "PEMBANDING";-----

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan Kuasa pada MOCH. FILMANTORO, SH dan R. EDI ISMANTO, SH Advokat dan Pengacara pada MOCH. FILMANTORO, SH & Associatie yang beralamat di Jl. Dr. Rajiman No. 63 Cilacap semula Termohon sekarang "TERBANDING " -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1429 H. Nomor : 1792/Pdt.G/2007/PA.Clp yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI :



- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 31 Januari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1792/Pdt.G/2007/PA.Clp tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1429 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Pertama, dalam hal ini Pengadilan Agama Cilacap atas dasar hal-hal yang dipertimbangkan didalamnya Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan perkara Hakim Pertama belum memenuhi ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 ; -----



Menimbang, bahwa Hakim Pertama didalam pemeriksaannya belum mendamaikan para pihak secara in person, melainkan baru mendamaikan kuasa hukumnya masing – masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama berpendapat proses pemeriksaan Hakim Pertama cacat hukum dan tidak sesuai dengan asas – asas hukum acara Peradilan Agama, maka putusan Hakim Pertama tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;  
-----
2. Menyatakan putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 1792/Pdt.G/2007/PA.Clp tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1429 H. batal demi hukum;  
-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1429 H. oleh kami Drs. H. SYIHABUDDIN MU'TI, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. BUNYAMIN, SH dan Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Semarang tanggal 10 April 2008 Nomor : 52/Pdt.G/2008/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs. H. BUNYAMIN, SH

Drs.H.SYIHABUDDIN MU'TI,SH

ttd.

2. Dra. AYUNAH M. ZABIDI, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
2. APP : Rp. 85.000,-

---

Jumlah : Rp. 91.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)